



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 4311/J03/OT/2008

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang

- a. bahwa status Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara memberi kewenangan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Program Studi di lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa dalam rangka penguatan peran dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Airlangga perlu mendirikan Program Studi Baru di lingkungan Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga

Meringat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;

7:....